



**P U T U S A N**

**Nomor 2442 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **M A S U D I ;**  
Tempat lahir : Tanjung Balai ;  
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 10 Oktober 1967 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Ongah Rait, Lk II, Kelurahan  
Sejakhtera, Kecamatan Tanjung Balai Utara,  
Kabupaten Asahan, Sumatera Utara;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan I sejak tanggal 16 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan II sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Februari 2013 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 02 Maret 2013 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai dengan tanggal 01 April 2013 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan I sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013 ;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. Nomor : 2442 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan II sejak tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013 ;
11. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 ;
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013 ;
13. Berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 3675 / 2013 / S.1240.Tah.Sus / PP / 2013 / MA tanggal 04 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2013 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 3676 / 2013 / S.1240.Tah.Sus / PP / 2013 / MA tanggal 04 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Desember 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa MASUDI baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama Budianto, Dedi Junaidi Alias Ahay, Hartono Alias Ati, Yusuf, Budi Winarno, Syaeful, Andika (berkas perkara disidangkan tersendiri) pada tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 22.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Gg. Jaya Tanjung Balai, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena Terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan telah melakukan percobaan atau permufakatan tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengeksport atau menyalurkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2012, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Mabes Polri mendapat informasi tentang adanya peredaran Narkotika yang masuk dari Malaysia melalui Tanjung Balai

Hal. 2 dari 21 hal. Put. Nomor : 2442 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan kemudian diedarkan di Indonesia terutama di wilayah Medan yang dikendalikan oleh Dedi Junaidi Alias AHAY dan Hartono Alias ATI;

- Berdasarkan informasi tersebut Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan membagi tugas menjadi 2 Tim yaitu Tim I terdiri dari saksi KRIS SUBANDRIYO, saksi WAWAN dan anggota lainnya bertugas melakukan penyelidikan di Tanjung Balai Asahan, sedangkan Tim II terdiri dari saksi KRISTIAN, saksi ZEKKY dan anggota lainnya bertugas melakukan penyelidikan di Medan;
- Setelah melalui proses penyelidikan di Tanjung Balai Asahan dan di Medan, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2012 pukul 14.30 WIB, saksi KRIS SUBANDRIYO dan saksi WAWAN bersama Tim I yang bertugas di Tanjung Balai mendapat informasi bahwa saksi KRISTIAN yang memimpin Tim II dan saksi ZEKKY di Medan telah menangkap saksi Hartono Alias ATI di Bandara Polonia Medan, namun ketika digeledah tidak ditemukan barang bukti Narkotika. Kemudian ketika diinterogasi saksi Hartono Alias ATI ditelepon dan disuruh Dedi Junaidi Alias AHAY untuk menerima penyerahan Shabu dari YUSUF dan ANDIKA (orang suruhan Dedi Junaidi Alias AHAY) yang serah terimanya akan dilakukan di Komplek Perumahan cemara Hijau. Medan kemudian saksi Kristian menginformasikan ha tersebut kepada saksi Kris Subandrio beserta Tim I yang bertugas di Tanjung Balai;
- Pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi KRIS SUBANDRIYO dan saksi WAWAN mendapat informasi dari saksi KRISTIAN bahwa bersama timnya telah membawa Hartono Alias ATI, YUSUF, dan ANDIKA ke Tanjung Balai Asahan untuk pengembangan kasusnya, kemudian setelah Tim I dan II bergabung dan berkonsultasi di Tanjung Balai Asahan, maka kedua Tim merencanakan untuk melakukan penangkapan terhadap Dedi Junaidi Alias AHAY di rumahnya;
- Pada tanggal 15 Oktober 2012 sekitar pukul 04.00 WIB Tim I dan II melakukan penangkapan terhadap Dedi Junaidi Alias AHAY di rumahnya di Jalan Jenderal Sudirman, Gg, Jaya Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Asahan, kemudian ketika diinterogasi Dedi Junaidi Alias AHAY (meninggal dunia) menerangkan bahwa ;
  - Pada tanggal 11 Oktober 2012, CICAGO (DPO) memesan 3 kilogram Shabu kepada AHAY, namun CICAGO (DPO) meminta sample Shabu sebanyak 150 gram Shabu terlebih dahulu dan Dedi Junaidi Alias AHAY menyanggupi, kemudian Dedi Junaidi Alias AHAY

Hal. 3 dari 21 hal. Put. Nomor : 2442 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon ASENSI Warga Negara Malaysia (DPO) di Malaysia untuk menyediakan 3 kilogram Shabu dan akan dibawa ke Tanjung Balai oleh MASUDI, selain itu Dedi Junaidi Alias AHAY juga memesan 100 gram Shabu kepada ASENSI (DPO) dan akan dibawa ke Tanjung Balai oleh MUHAMMAD SAEFUL;

- Pada tanggal 12 Oktober 2012, Dedi Junaidi Alias AHAY telah menyuruh MASUDI untuk menerima penyerahan tas berisi Shabu di Malaysia dari orang suruhan ASENSI (DPO) agar tas berisi shabu tersebut dibawa ke Tanjung Balai, untuk diserahkan kepada BUDIANTO;
- Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 10.00 WIB waktu setempat di Port Klang Malaysia, MASUDI telah menerima penyerahan sebuah tas ransel berisi Shabu yang diletakkan di bagasi kapal oleh orang suruhan ASENSI (DPO). Kemudian setelah Masudi tiba di Tanjung Balai, tas ransel berisi shabu tersebut diserahkan kepada Budianto di gudang Jalan Baru Tanjung Balai, Asahan;
- Setelah Terdakwa Masudi berhasil membawa tas ransel berisi shabu dari Malaysia ke Tanjung Balai, dan menyerahkannya kepada Budianto, Terdakwa mendapat upah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Selanjutnya oleh BUDIANTO tas ransel berisi Shabu tersebut diserahkan kepada Dedi Junaidi Alias AHAY di rumahnya Jalan Jenderal Sudirman Gg. Jaya Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai Asahan Setelah Dedi Junaidi Alias AHAY menerima tas ransel berisi shabu kemudian Dedi Junaidi Alias AHAY menyisihkan 150 gram. Selanjutnya shabu tersebut dikemas dengan kotak susu Dancow untuk diserahkan kepada CICAGO (DPO) di Medan;
- Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 23.30 WIB, Dedi Junaidi Alias AHAY menyerahkan kotak susu berisi 150 gram Shabu kepada YUSUF dan ANDIKA untuk diserahkan kepada BUDI WINARNO (orang suruhan Hartono Alias ATI) di ujung Gg. Jaya Tanjung Balai, untuk diserahkan kepada YUSUF dan ANDIKA, untuk selanjutnya diserahkan kepada CICAGO (DPO) di Medan;
- Kemudian setelah menyerahkan Shabu kepada BUDI WINARNO, YUSUF dan ANDIKA kembali dan menginap di rumah AHAY;
- Pada tanggal 13 Oktober 2012, Dedi Junaidi Alias AHAY telah menyuruh MUHAMMAD SAEFUL untuk menerima penyerahan 100

Hal. 4 dari 21 hal. Put. Nomor : 2442 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram Shabu dari orang suruhan ASENS (DPO) di Port Klang Malaysia untuk dibawa ke Tanjung Balai Asahan;

- Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 09.00, amplop berisi Shabu tersebut diserahkan oleh MUHAMMAD SAEFUL kepada Dedi Junaidi Alias AHAY di rumahnya di Jalan Jenderal Sudirman, Gg. Jaya Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Asahan. Setelah itu amplop coklat berisi shabu seberat 100 (seratus) gram tersebut dijadikan 1 (satu) dengan Shabu yang berasal dari MASUDI yang ada dalam tas ransel berjumlah 2.845 gram, dengan demikian seluruh shabu yang ada dalam tas ransel menjadi 2.945 (dua ribu sembilan ratus empat puluh lima) gram;
- Kemudian sekitar pukul 10.30 WIB, Dedi Junaidi Alias AHAY menyuruh YUSUF dan ANDIKA untuk membawa 3 kilogram Shabu yang disimpan dalam tas ransel agar diserahkan kepada Hartono Alias ATI di Medan dan setelah Shabu diterima oleh Hartono Alias ATI rencananya Dedi Junaidi Alias AHAY akan menyuruh Hartono Alias ATI untuk menyerahkan Shabu tersebut kepada CICAGO. Namun sebelum ransel berisi Narkoba tersebut diserahkan kepada Hartono Alias Ati, Yusuf dan Andika telah ditangkap oleh saksi Kristian dan Saksi Zekky dan anggota Tim II lainnya;

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. Lab 355J/ X/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 23 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maemunah, S.Si, Msi Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., dan Tanti, S.T., masing-masing selaku pemeriksa telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat;

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.01 a berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7679 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.01 b berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7970 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.02 a di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7527 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.02 b di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 4,7899 gram;





5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.02 c di dalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7747 gram;
  6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.02 d di dalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4 gram;
  7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.02 e di dalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,8209 gram;
  8. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.02 f di dalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7878 gram;
  9. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.03 a di dalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,8251 gram;
  10. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.04 a di dalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,8052 gram;
- Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa (Tersangka) Muhamad Yusuf dan Andika;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti :

- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B.01.a No. 1;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B.01.b No. 2;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B.02.a No. 3;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B.02.b No. 4;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B.02.c No. 5;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B.02.d No. 6;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B.02.e No.7;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B.02.f No. 8;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B.03 a No. 9;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode JB. 04.a No. 10;

Tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pada saat penangkapan Terdakwa Muhamad Yusuf dan Andika yang telah membawa Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa Masudi dari Malaysia yang diambil sebuah kapal tidak dilindungi surat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Budianto diatur dan diancam pidana Pasal 113 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U

Kedua

Primer :

Bahwa ia Terdakwa MASUDI baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama Budianto, Dedi Junaidi Alias AHAY, Hartono Alias ATI, YUSUF, Budi Winarno, Syaeful, Andika (berkas perkara disidangkan tersendiri) pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan kesatu, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2012, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri mendapat informasi tentang adanya peredaran Narkotika yang masuk dari Malaysia melalui Tanjung Balai Asahan kemudian diedarkan di Indonesia terutama di wilayah Medan yang dikendalikan oleh Dedi Junaidi Alias AHAY dan Hartono Alias ATI;
- Berdasarkan informasi tersebut Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan membagi tugas menjadi 2 Tim yaitu Tim I terdiri dari saksi KRIS SUBANDRIYO, saksi WAWAN dan anggota lainnya bertugas melakukan penyelidikan di Tanjung Balai Asahan, sedangkan Tim II terdiri dari saksi KRISTIAN, saksi ZEKKY dan anggota lainnya bertugas melakukan penyelidikan di Medan;
- Setelah melalui proses penyelidikan di Tanjung Balai Asahan dan di Medan, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2012 pukul 14.30 WIB, saksi KRIS SUBANDRIYO dan saksi WAWAN bersama Tim I yang bertugas di Tanjung Balai mendapat informasi bahwa saksi KRISTIAN yang memimpin Tim II dan saksi ZEKKY di Medan telah menangkap saksi Hartono Alias ATI di Bandara Polonia Medan, namun ketika digeledah tidak ditemukan barang bukti Narkotika. Kemudian ketika diinterogasi saksi Hartono Alias ATI ditelepon dan disuruh Dedi Junaidi Alias AHAY untuk menerima penyerahan Shabu dari YUSUF dan ANDIKA (orang suruhan Dedi Junaidi Alias AHAY) yang serah terimanya akan dilakukan di Komplek Perumahan cemara Hijau. Medan kemudian saksi Kristian menginformasikan hal tersebut kepada saksi Kris Subandrio beserta Tim I yang bertugas di Tanjung Balai;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. Nomor : 2442 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi KRIS SUBANDRIYO dan saksi WAWAN mendapat informasi dari Saksi KRISTIAN, bahwa telah menangkap YUSUF dan ANDIKA di Jalan Raya di Perumahan Cemara Hijau, Medan dan menyita barang bukti 2.945 gram Narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam tas ransel. Ketika diinterogasi bahwa YUSUF dan ANDIKA disuruh oleh Dedi Junaidi Alias AHAY yang tinggal di Jalan Jendral Sudirman Gg. Jaya Datuk Bandar kota Tanjung Balai Asahan untuk menyerahkan shabu kepada saksi Hartono Alias ATI dengan dijanjikan upah oleh Dedi Junaidi Alias AHAY masing-masing sebesar Rp500.000,00 selain itu bahwa pada tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 23.30 WIB mereka juga pernah disuruh oleh Dedi Junaidi Alias AHAY untuk menyerahkan kotak susu berisi Shabu kepada Saksi BUDI WINARNO di ujung Jalan Gg, Jaya Tanjung Balai;
- Pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi KRIS SUBANDRIYO dan saksi WAWAN mendapat informasi dari saksi KRISTIAN bahwa bersama timnya telah membawa Hartono Alias ATI, YUSUF, dan ANDIKA ke Tanjung Balai Asahan untuk pengembangan kasusnya, kemudian setelah Tim I dan II bergabung dan berkonsultasi di Tanjung Balai Asahan, maka kedua Tim merencanakan untuk melakukan penangkapan terhadap Dedi Junaidi Alias AHAY di rumahnya;
- Pada tanggal 15 Oktober 2012 sekitar pukul 04.00 WIB Tim I dan II melakukan penangkapan terhadap Dedi Junaidi Alias AHAY di rumahnya di Jalan Jenderal Sudirman, Gg, Jaya Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Asahan, kemudian ketika diinterogasi Dedi Junaidi Alias AHAY menerangkan bahwa;
  - Pada tanggal 11 Oktober 2012, CICAGO (DPO) memesan 3 kilogram Shabu kepada AHAY, namun CICAGO (DPO) meminta sample Shabu sebanyak 150 gram Shabu terlebih dahulu dan Dedi Junaidi Alias AHAY menyanggupinya, kemudian Dedi Junaidi Alias AHAY menelpon ASENS Warga Negara Malaysia (DPO) di Malaysia untuk menyediakan 3 kilogram Shabu dan akan dibawa ke Tanjung Balai oleh MASUDI, selain itu Dedi Junaidi Alias AHAY juga memesan 100 gram Shabu kepada ASENS (DPO) dan akan dibawa ke Tanjung Balai oleh MUHAMMAD SAEFUL;
  - Pada tanggal 12 Oktober 2012, Dedi Junaidi Alias AHAY telah menyuruh MASUDI untuk menerima penyerahan tas berisi Shabu di Malaysia dari orang suruhan ASENS (DPO) agar tas berisi shabu

Hal. 8 dari 21 hal. Put. Nomor : 2442 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawa ke Tanjung Balai, untuk diserahkan kepada BUDIANTO;

- Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 10.00 WIB waktu setempat di Port Klang Malaysia, MASUDI telah menerima penyerahan sebuah tas ransel berisi Shabu yang diletakkan di bagasi kapal oleh suruhan ASENS (DPO);
- Setelah Terdakwa Masudi berhasil membawa tas ransel berisi shabu dari Malaysia ke Tanjung Balai, dan menyerahkannya kepada Budianto, Terdakwa mendapat upah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Selanjutnya oleh BUDIANTO tas ransel berisi Shabu tersebut diserahkan kepada Dedi Junaidi Alias AHAY di rumahnya Jalan Jenderal Sudirman Gg. Jaya Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai Asahan Setelah Dedi Junaidi Alias AHAY menerima tas ransel berisi shabu kemudian Dedi Junaidi Alias AHAY menyisihkan 150 gram. Selanjutnya shabu tersebut dikemas dengan kotak susu Dancow untuk diserahkan kepada CICAGO (DPO) di Medan;
- Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 23.30 WIB, Dedi Junaidi Alias AHAY menyerahkan kotak susu berisi 150 gram Shabu kepada YUSUF dan ANDIKA untuk diserahkan kepada BUDI WINARNO (orang suruhan Hartono Alias ATI) di ujung Gg. Jaya Tanjung Balai, untuk selanjutnya diserahkan kepada CICAGO (DPO) di Medan;
- Kemudian setelah menyerahkan Shabu kepada BUDI WINARNO, YUSUF dan ANDIKA kembali dan menginap di rumah AHAY;
- Pada tanggal 13 Oktober 2012, Dedi Junaidi Alias AHAY telah menyuruh MUHAMMAD SAEFUL untuk menerima penyerahan 100 gram Shabu dari orang suruhan ASENS (DPO) di Port Klang Malaysia untuk dibawa ke Tanjung Balai Asahan;
- Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 09.00 WIB, amplop berisi Shabu tersebut diserahkan oleh MUHAMMAD SAEFUL kepada Dedi Junaidi Alias AHAY di rumahnya di Jalan Jenderal Sudirman, Gg. Jaya Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Asahan. Setelah itu amplop coklat berisi shabu seberat 100 (seratus) gram tersebut dijadikan 1 (satu) dengan Shabu yang berasal dari MASUDI yang ada dalam tas ransel berjumlah 2.845 gram, dengan demikian

Hal. 9 dari 21 hal. Put. Nomor : 2442 K/Pid.Sus/2013



seluruh shabu yang ada dalam tas ransel menjadi 2. 945 (dua ribu sembilan ratus empat puluh lima) gram;

- Kemudian sekitar pukul 10.30 WIB, Dedi Junaidi Alias AHAY menyuruh YUSUF dan ANDIKA untuk membawa 3 kilogram Shabu yang disimpan dalam tas ransel agar diserahkan kepada Hartono Alias ATI di Medan dan setelah Shabu diterima oleh Hartono Alias ATI rencananya Dedi Junaidi Alias AHAY akan menyuruh Hartono Alias ATI untuk menyerahkan Shabu tersebut kepada CICAGO. Namun sebelum ransel berisi Narkoba tersebut diserahkan kepada Hartono Alias Ati, Yusuf dan Andika telah ditangkap oleh saksi Kristian dan Saksi Zekky dan anggota Tim II lainnya;

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. Lab 355J/X/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 23 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maemunah, S.Si, Msi Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., dan Tanti, S.T., masing-masing selaku pemeriksa telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat;

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.01 a berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7679 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.02 b berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7970 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.02 a di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7527 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.02 b di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 4,7899 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.02 c di dalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7747 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.02 d di dalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7270 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.02 e di dalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,8209 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.02 f di dalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7878 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.03 a di dalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,8251 gram;

10.1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.04 a di dalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,8052 gram;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa (Tersangka) Muhamad Yusuf dan Andika;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti:

- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B.01.a No. 1;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B.01.b No. 2;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B.02.a No. 3;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B.02.b No. 4;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B.02.c No. 5;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B.02.d No. 6;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B.02.e No.7;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B.02.f No. 8;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B.03 a No. 9;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode JB. 04.a No. 10;

Tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pada saat penangkapan Terdakwa Muhamad Yusuf dan Andika yang telah membawa Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa Masudi dari Malaysia yang diambil sebuah kapal tidak dilindungi surat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Budianto diatur dan diancam pidana Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa MASUDI baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama Budianto, Dedi Junaidi Alias AHAY, Hartono Alias AYI, YUSUF, Budi Winarno, Syaeful, Andika (berkas perkara disidangkan tersendiri) pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan kesatu, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud

Hal. 11 dari 21 hal. Put. Nomor : 2442 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2012, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri mendapat informasi tentang adanya peredaran Narkotika yang masuk dari Malaysia melalui Tanjung Balai Asahan kemudian diedarkan di Indonesia terutama di wilayah Medan yang dikendalikan oleh Dedi Junaidi Alias AHAY dan Hartono Alias ATI;
- Berdasarkan informasi tersebut Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan membagi tugas menjadi 2 Tim yaitu Tim I terdiri dari saksi KRIS SUBANDRIYO, saksi WAWAN dan anggota lainnya bertugas melakukan penyelidikan di Tanjung Balai Asahan, sedangkan Tim II terdiri dari saksi KRISTIAN, saksi ZEKKY dan anggota lainnya bertugas melakukan penyelidikan di Medan;
- Setelah melalui proses penyelidikan di Tanjung Balai Asahan dan di Medan, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2012 pukul 14.30 WIB, saksi KRIS SUBANDRIYO dan saksi WAWAN bersama Tim I yang bertugas di Tanjung Balai mendapat informasi bahwa saksi KRISTIAN yang memimpin Tim II dan saksi ZEKKY di Medan telah menangkap saksi Hartono Alias ATI di Bandara Polonia Medan, namun ketika digeledah tidak ditemukan barang bukti Narkotika. Kemudian ketika diinterogasi saksi Hartono Alias ATI ditelepon dan disuruh Dedi Junaidi Alias AHAY untuk menerima penyerahan Shabu dari YUSUF dan ANDIKA (orang suruhan Dedi Junaidi Alias AHAY) yang serah terimanya akan dilakukan di Komplek Perumahan cemara Hijau. Medan kemudian saksi Kristian menginformasikan ha tersebut kepada saksi Kris Subandrio beserta Tim I yang bertugas di Tanjung Balai;
- Pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi KRIS SUBANDRIYO dan saksi WAWAN mendapat informasi dari Saksi KRISTIAN, bahwa telah menangkap YUSUF dan ANDIKA di Jalan Raya di Perumahan Cemara Hijau, Medan dan menyita barang bukti 2.945 gram Narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam tas ransel. Ketika diinterogasi bahwa YUSUF dan ANDIKA disuruh oleh Dedi Junaidi Alias AHAY yang tinggal di Jalan Jendral Sudirman Gg. Jaya Datuk Bandar kota Tanjung Balai Asahan untuk menyerahkan shabu kepada saksi Hartono Alias ATI dengan dijanjikan upah oleh Dedi Junaidi Alias AHAY masing-masing sebesar Rp500.000,00 selain itu bahwa pada tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 23.30 WIB mereka juga pernah disuruh oleh

Hal. 12 dari 21 hal. Put. Nomor : 2442 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Junaidi Alias AHAY untuk menyerahkan kotak susu berisi Shabu kepada Saksi BUDI WINARNO di ujung Jalan Gg, Jaya Tanjung Balai;

- Pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi KRIS SUBANDRIYO dan saksi WAWAN mendapat informasi dari saksi KRISTIAN bahwa bersama timnya telah membawa Hartono Alias ATI, YUSUF, dan ANDIKA ke Tanjung Balai Asahan untuk pengembangan kasusnya, kemudian setelah Tim I dan II bergabung dan berkonsultasi di Tanjung Balai Asahan, maka kedua Tim merencanakan untuk melakukan penangkapan terhadap Dedi Junaidi Alias AHAY di rumahnya;
- Pada tanggal 15 Oktober 2012 sekitar pukul 04.00 WIB Tim I dan II melakukan penangkapan terhadap Dedi Junaidi Alias AHAY di rumahnya di Jalan Jenderal Sudirman, Gg, Jaya Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Asahan, kemudian ketika diinterogasi Dedi Junaidi Alias AHAY (meninggal dunia) menerangkan bahwa;
  - Pada tanggal 11 Oktober 2012, CICAGO (DPO) memesan 3 kilogram Shabu kepada AHAY, namun CICAGO (DPO) meminta sample Shabu sebanyak 150 gram Shabu terlebih dahulu dan Dedi Junaidi Alias AHAY menyanggupi, kemudian Dedi Junaidi Alias AHAY menelpon ASENS Warga Negara Malaysia (DPO) di Malaysia untuk menyediakan 3 kilogram Shabu dan akan dibawa ke Tanjung Balai oleh MASUDI, selain itu Dedi Junaidi Alias AHAY juga memesan 100 gram Shabu kepada ASENS (DPO) dan akan dibawa ke Tanjung Balai oleh MUHAMMAD SAEFUL;
  - Pada tanggal 12 Oktober 2012, Dedi Junaidi Alias AHAY telah menyuruh MASUDI untuk menerima penyerahan tas berisi Shabu di Malaysia dari orang suruhan ASENS (DPO) agar tas berisi shabu tersebut dibawa ke Tanjung Balai, untuk diserahkan kepada BUDIANTO;
  - Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 10.00 WIB waktu setempat di Port Klang Malaysia, MASUDI telah menerima penyerahan sebuah tas ransel berisi Shabu yang diletakkan di bagasi kapal oleh suruhan ASENS (DPO);
  - Setelah Terdakwa Masudi berhasil membawa tas ransel berisi shabu dari Malaysia ke Tanjung Balai, dan menyerahkannya kepada Budianto, Terdakwa mendapat upah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 13 dari 21 hal. Put. Nomor : 2442 K/Pid.Sus/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya oleh BUDIANTO tas ransel berisi shabu tersebut diserahkan kepada DEDI JUNAIDI Alias AHAY di rumahnya Jalan Jenderal Sudirman, Gg. Jaya, Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai Asahan, Setelah Dedi Junaidi Alias AHAY menerima tas ransel berisi shabu kemudian Dedi Junaidi Alias AHAY menyisihkan 150 gram. Selanjutnya shabu tersebut dikemas dengan kotak susu Dancow untuk diserahkan kepada CICAGO (DPO) di Medan;
- Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 23.30 WIB, Dedi Junaidi Alias AHAY menyerahkan kotak susu berisi 150 gram Shabu kepada YUSUF dan ANDIKA untuk diserahkan kepada BUDI WINARNO (orang suruhan Hatono Alias ATI) di ujung Gg. Jaya Tanjung Balai, untuk diserahkan kepada YUSUF dan ANDIKA, untuk selanjutnya diserahkan kepada CICAGO (DPO) di Medan;
- Kemudian setelah menyerahkan Shabu kepada BUDI WINARNO, YUSUF dan ANDIKA kembali dan menginap di rumah AHAY;
- Pada tanggal 13 Oktober 2012, Dedi Junaidi Alias AHAY telah menyuruh MUHAMMAD SAEFUL untuk menerima penyerahan 100 gram Shabu dari orang suruhan ASENS (DPO) di Port Klang Malaysia untuk dibawa ke Tanjung Balai Asahan;
- Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 09.00, amplop berisi Shabu tersebut diserahkan oleh MUHAMMAD SAEFUL kepada Dedi Junaidi Alias AHAY di rumahnya di Jalan Jenderal Sudirman, Gg. Jaya Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Asahan. Setelah itu amplop coklat berisi shabu seberat 100 (seratus) gram tersebut dijadikan 1 (satu) dengan Shabu yang berasal dari MASUDI yang ada dalam tas ransel berjumlah 2.845 gram, dengan demikian seluruh shabu yang ada dalam tas ransel menjadi 2.945 (dua ribu Sembilan ratus empat puluh lima) gram;
- Kemudian sekitar pukul 10.30 WIB, Dedi Junaidi Alias AHAY menyuruh YUSUF dan ANDIKA untuk membawa 3 kilogram Shabu yang disimpan dalam tas ransel agar diserahkan kepada Hartono Alias ATI di Medan dan setelah Shabu diterima oleh Hartono Alias ATI rencananya Dedi Junaidi Alias AHAY akan menyuruh Hartono Alias ATI untuk menyerahkan Shabu tersebut kepada CICAGO. Namun sebelum ransel berisi Narkoba tersebut diserahkan kepada Hartono Alias Ati, Yusuf dan Andika telah ditangkap oleh saksi Kristian dan Saksi Zekky dan anggota Tim II lainnya;

Hal. 14 dari 21 hal. Put. Nomor : 2442 K/Pid.Sus/2013



Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. Lab 355J/X/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 23 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maemunah, S.Si, Msi Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., dan Tanti, S.T., masing-masing selaku pemeriksa telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat;

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.01 a berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7679 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.02 b berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7970 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.02 a di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7527 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.02 b di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 4,7899 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.02 c di dalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7747 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.02 d di dalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7270 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.02 e di dalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,8209 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.02 f di dalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7878 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.03 a di dalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,8251 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B.04 a di dalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,8052 gram;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa (Tersangka) Muhamad Yusuf dan Andika;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti :

- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B.01.a No. 1;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B.01.b No. 2;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B.02.a No. 3;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B.02.b No. 4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B.02.c No. 5;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B.02.d No. 6;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B.02.e No.7;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B.02.f No. 8;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B.03 a No. 9;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode JB. 04.a No. 10;

Tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pada saat penangkapan Terdakwa Muhamad Yusuf dan Andika yang telah membawa Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa Masudi dari Malaysia yang ditaruh di sebuah kapal tidak dilindungi surat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Budianto diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 26 Juni 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Masudi bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan Hukum telah melakukan percobaan atau Permufakatan jahat, memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam pasal 113 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Masudi dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti :  
1 unit handphone merek Nokia warna biru dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 543/Pid.B/2013/PN.Mdn tanggal 23 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 16 dari 21 hal. Put. Nomor : 2442 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MASUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan Permufakatan jahat mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MASUDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru ;  
dirampas untuk dimusnahkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 416/PID/2013/PT.Mdn. tanggal 25 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2013, Nomor : 543/Pid.B/2013/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 73/Akta.Pid/2013/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 30 Oktober 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 02 Oktober 2013 dan Pemohon Kasasi/ Penuntut

Hal. 17 dari 21 hal. Put. Nomor : 2442 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Oktober 2013 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

- Bahwa Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Medan dalam pemeriksaannya tidak secara cermat melakukan pemeriksaan terhadap pertimbangan mengenai tuduhan dakwaan serta tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon Kasasi yang telah menuntut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 113 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Tuntutan Pidana selama 11 (sebelah) tahun dan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
- Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Medan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah sangat meresahkan masyarakat terutama pemerintah yang saat ini sedang sangat gigihnya untuk memberantas kejahatan Narkotika yang semakin hari semakin marak yang sangat merusak generasi muda bangsa bahkan orang tua tersebut tidak membuat efek jera bagi para Bandar Narkotika, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Medan tersebut tidak membuat efek jera bagi para Bandar Narkotika untuk mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari yang hanya memikirkan keuntungan diri sendiri tanpa ikut mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas segala penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Medan dalam keputusannya tidak mempertimbangkan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipasok Terdakwa dan komplotannya dari Malaysia yang dibawa melalui jalur laut menuju Tanjung Balai Asahan untuk kemudian disebar ke Pelosok

Hal. 18 dari 21 hal. Put. Nomor : 2442 K/Pid.Sus/2013





Nusantara termasuk daerah Sumatera Utara khususnya kota Medan;

- Bahwa Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan terutama Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa tersebut seharusnya ikut mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika, dimana pemerintah sudah cukup banyak mengeluarkan dana dalam hal pemberantasan Narkotika ini yang seharusnya ikut didukung oleh para Penegak Hukum;
- Bahwa dikaji dari aspek teoritis, normative dan proaktif, putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana, oleh karena itu tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, suatu putusan hakim yang baik, maupun dan sempurna hendaknya putusan tersebut diuji dengan empat Kriteria dasar pertanyaannya berupa : benarkah putusan ini, jujurkah aku dalam mengambil putusan, adilkah bagi pihak yang bersangkutan dan bermanfaatkah putusan ini;
- Bahwa apabila diperhatikan amar keputusan Pengadilan Negeri Medan tersebut maka secara jelas telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum khususnya dalam perkara pidana ini;
- Bahwa Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan tidak/belum menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) UU RI Nomor 14 Tahun 1970 yang menegaskan "segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Jo. Pengadilan Tinggi Medan belum menggali dengan sepenuhnya arti dan makna dari pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tersebut;
- Bahwa oleh karena hal ini tidak pernah jadi bahan pertimbangan Pengadilan Negeri Medan, berarti keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan dan keputusan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, sehingga Pengadilan Tinggi Medan dapat memeriksa dan mengadili sendiri sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, oleh karena tidak memberikan pertimbangan tentang hak-hak yang memberatkan dan meringankan hukuman;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. Nomor : 2442 K/Pid.Sus/2013



**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum, dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah kurang dalam pertimbangannya mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa yang memberatkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah aktif dalam kegiatan import Narkotika jenis shabu dari Malaysia, secara terorganisir dan Terdakwa bukan sekedar pengedar di dalam negeri, karenanya Terdakwa merupakan anggota sindikat terorganisir pemasok Narkotika yang sangat merugikan kehidupan bangsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 416/PID/2013/ PT.Mdn. tanggal 25 September 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 543/Pid.B/2013/ PN.Mdn tanggal 23 Juli 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amar selengkapnya seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 113 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 416/PID/2013/ PT.Mdn. tanggal 25 September 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 543/Pid.B/2013/ PN.Mdn tanggal 23 Juli 2013;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa MASUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan Permufakatan jahat mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru ;dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan Termohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis tanggal 20 Februari 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindowaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ,  
Ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**  
Ttd./ **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Ketua ,  
Ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti ,  
Ttd./**Lindowaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 19590430 198512 1 001**

Hal. 21 dari 21 hal. Put. Nomor : 2442 K/Pid.Sus/2013